



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RASITO bin (alm) WASMIN alias YANTO**
Tempat lahir : Brebes
Umur/ tanggal lahir : 49 Tahun / 17 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapten Ismail Gang Krobokan, RT 001/ RW 011, Kel. Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tegal sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DAVID SURYA, ANZIIF (Snr Assoc) CIP, S.H, M.H, MARULI TUA SINAGA, S.H, RICKY K. MARGONO, S.H, M.H, CMLC, C. Med, dan BIMA HARITS KURNIAWAN, S.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM) beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 22 RT/RW 006/002, Tuban, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52129 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Desember 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASITO alias YANTO bin WASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Nomor : N-05620127, Merk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol: T-1470-FG, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833, atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande, Kec. Cilebar Kab. Karawang yang disita dari saksi SYIHABBUDIN (korban)

Untuk dikembalikan kepada saksi SYIHABBUDIN

- Print Out rekening koran Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 01010187878503 pada bulan Mei 2023

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan atau pledoi secara tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan fakta dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa Rasito ;
2. Menyatakan terdakwa Rasito alias Yanto bin Wasmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

-1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Nomor : N-05620127, Merk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol: T-1470-FG, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833, atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande, Kec. Cilebar Kab. Karawang yang disita dari saksi SYIHABBUDIN (korban)

Untuk dikembalikan kepada saksi SYIHABBUDIN

-Print Out rekening koran Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 01010187878503 pada bulan Mei 2023

Dirampas untuk di musnahkan

5. Menyatakan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RASITO bin (alm) WASMIN alias YANTO** pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Glatik, Kel. Randugunting, Kec. Tegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 terdakwa menggunakan jasa saksi SYIHABBUDIN melalui aplikasi taxi online "Maxim" untuk mengantarnya pergi kemudian setelah diantar, terdakwa meminta nomor Handphone saksi SYIHABBUDIN dan memperkenalkan dirinya kepada saksi SYIHABBUDIN dengan nama "YANTO".
- Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Pasar Satru terdakwa menghubungi saksi SYIHABBUDIN meminta kepada saksi SYIHABBUDIN untuk mengantarkan terdakwa pergi ke Tegal akan tetapi secara offline tanpa melalui aplikasi Maxim. Kemudian saksi SYIHABBUDIN menerima orderan offline dari terdakwa tersebut lalu menjemput terdakwa dan berangkat dari Cirebon menuju Kota Tegal, lalu sekira pukul 17.00 Wib sesampai di Kota Tegal berhenti di warung nasi goreng milik saksi MUHAMMAD SOPI yang berlokasi di Jalan Glatik, Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Kemudian terdakwa dan saksi SYIHABBUDIN memesan nasi goreng. Lalu ketika menunggu pesanan nasi gorengnya, terdakwa menghubungi sdr. RUDI AMBARIYANTO (terpidana dalam berkas terpisah) untuk datang ke warung nasi goreng milik saksi MUHAMAD SOPI. Setelah sdr. RUDI AMBARIYANTO datang, terdakwa melakukan kebohongan atau tipu muslihat terhadap saksi SYIHABBUDIN dengan alibi atau berpura-pura meminjam mobil Ertiga warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: T 1470 FG milik saksi SYIHABBUDIN tersebut untuk digunakan menjemput anak istri terdakwa yang akan dijemput oleh sdr. RUDI AMBARIYANTO dan terdakwa menyampaikan kepada saksi SYIHABBUDIN bahwa nantinya saksi SYIHABBUDIN akan diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang mana pada kenyataannya kemudian setelah saksi SYIHABBUDIN menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kunci mobil tersebut



kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO, Sdr. RUDI AMBARIYANTO bergegas pergi akan tetapi tidak pergi untuk menjemput anak dan istri terdakwa melainkan atas permintaan terdakwa (tanpa sepengetahuan saksi SYIHABBUDIN) pergi menuju ke Ajibarang, Kabupaten Banyumas untuk menggadaikan mobil ertiga (milik Saksi SYIHABBUDIN) tersebut kepada teman sdr. RUDI AMBARIYANTO yakni Sdr. AFRI KURNIAWAN alias WAWAN (DPO).

- Bahwa tidak berselang lama setelah Sdr. RUDI AMBARIYANTO meninggalkan warung nasi goreng milik saksi MUHAMAD SOPI terdakwa juga meninggalkan warung tersebut dengan alasan kepada saksi SYIHABBUDIN bahwa terdakwa hendak pulang rumah sebentar mengambil sarung yang mana kemudian pada kenyataannya terdakwa tidak kembali lagi menemui saksi SYIHABBUDIN dan mematikan Handphone nya.
- Bahwa Kemudian sekira pukul 20.00 wib (masih di hari yang sama yaitu tanggal 17 Mei 2023) Sdr. RUDI AMBARIYANTO bertemu dengan Sdr. WAWAN (DPO) di SPBU Ajibarang Banyumas untuk serah terima gadai mobil ertiga milik saksi SYIHABBUDIN. Setelah itu, Sdr. RUDI AMBARIYANTO menerima hasil gadai mobil ertiga tersebut dari Sdr. WAWAN sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil gadai yang dilakukan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menerima uang dari Sdr. RUDI AMBARIYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa atas nama RASITO dengan nomor rekening: 010101087878503, totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Pertama pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.38 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.58 WIB terdakwa menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Ketiga pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.09 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas saksi SYIHABBUDIN mengalami kerugian materi akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan mobil ertiga miliknya senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa mobil milik saksi SYIHABBUDIN yang telah digadaikan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO atas perintah terdakwa adalah Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: T 1470 FG tahun 2017 nomor mesin K14BT1238191 nomor rangka: MHYKZE81SHJ307833 atas nama NURLAELAH.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RASITO bin (alm) WASMIN alias YANTO** bersama dengan Sdr. RUDI AMBARIYANTO (terpidana dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jalan Glatik, Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Saksi. SYIHABBUDIN (korban) yang merupakan Driver Maxim pemilik mobil Ertiga warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi : T 1470 FG mendapatkan orderan offline dari terdakwa untuk mengantarkan dari Cirebon menuju Kota Tegal, lalu sekira pukul 17.00 Wib sesampai di Kota Tegal berhenti di warung nasi goreng milik saksi MUHAMMAD SOPI yang berlokasi di Jalan Glatik, Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Tidak lama kemudian datanglah Sdr. RUDI AMBARIYANTO yang datang karena dihubungi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa menyampaikan kepada saksi SYIHABUUDIN bahwa terdakwa hendak meminjam mobil milik saksi SYIHABBUDIN dengan alasan akan digunakan untuk menjemput anak dan istri terdakwa yang akan menjemputnya adalah Sdr. RUDI AMBARIYANTO lalu Saksi SYIHABBUDIN (korban) menyerahkan kunci Mobil Ertiganya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO lalu Sdr. RUDI AMBARIYANTO bergegas pergi meninggalkan warung nasi goreng milik saksi MUHAMAD SOPI. Tidak lama setelah Sdr. RUDI AMBARIYANTO meninggalkan warung nasi goreng milik saksi MUHAMAD SOPI, terdakwa meninggalkan warung tersebut dengan alasan kepada saksi SYIHABBUDIN bahwa terdakwa hendak pulang sebentar mengambil sarung. Kemudian setelah meninggalkan warung tersebut terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menemui terdakwa di belakang Pacifik Mall lalu setiba di belakang Pacifik Mall tersebut terdakwa meminta kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan mobil ertiga milik Saksi SYIHABBUDIN, kemudian Sdr. RUDI AMBARIYANTO pergi menuju ke Ajibarang, Kabupaten Banyumas untuk menggadaikan mobil ertiga (milik Saksi SYIHABBUDIN) tersebut kepada teman sdr. RUDI AMBARIYANTO yakni Sdr. AFRI KURNIAWAN alias WAWAN (DPO). Kemudian sekira pukul 20.00 wib (masih di hari yang sama yaitu tanggal 17 Mei 2023) Sdr. RUDI AMBARIYANTO bertemu dengan Sdr. WAWAN (DPO) di SPBU Ajibarang Banyumas untuk serah terima gadai mobil ertiga tersebut. Setelah itu, Sdr. RUDI AMBARIYANTO menerima hasil gadai mobil ertiga tersebut dari Sdr. WAWAN sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil gadai yang dilakukan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menerima uang dari Sdr. RUDI AMBARIYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa atas nama RASITO dengan nomor rekening: 010101087878503, totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Pertama pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.38 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.58 WIB terdakwa menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - Ketiga pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.09 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr. RUDI AMBARIYANTO yang melakukan gadai mobil ertiga milik saksi SYIHABBUDIN atas permintaan terdakwa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SYIHABBUDIN



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dijelaskan di atas saksi SYIHABBUDIN mengalami kerugian materi akibat kehilangan mobil ertiga miliknya senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa mobil milik saksi SYIHABBUDIN yang telah digadaikan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO atas permintaan terdakwa adalah Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: T 1470 FG tahun 2017 nomor mesin K14BT1238191 nomor rangka: MHYKZE81SHJ307833 atas nama NURLAELAH.

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI SYIHABBUDIN

- Bahwa terdakwa telah menipu saksi dan kerugian yang dialami saksi adalah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG, tahun 2017, No. Mesin:K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833 atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande Kec. Cilebar Kab.Karawang, beserta STNK asli
- Bahwa mobil tersebut seharga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan terdakwa pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 yang mana terdakwa menggunakan jasa saksi SYIHABBUDIN melalui aplikasi taxi online "Maxim" untuk mengantarnya pergi kemudian setelah diantar, terdakwa meminta nomor Handphone saksi SYIHABBUDIN dan memperkenalkan dirinya kepada saksi SYIHABBUDIN dengan nama "YANTO", kemudian ketika di perjalanan terdakwa meminta saksi SYIHABBUDIN untuk mengantar terdakwa keesokan harinya.
- Bahwa kemudian pada pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi. SYIHABBUDIN (korban) mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orderan offline dari Sdr. YANTO alias RASITO (DPO) untuk mengantarkan dari Cirebon menuju Kota Tegal, lalu sekira pukul 17.00 Wib sesampai di Kota Tegal berhenti di warung nasi goreng milik saksi MUHAMMAD SOPI. Tidak lama kemudian datanglah sdr. RUDI AMBARIYANTO yang datang karena dihubungi oleh terdakwa RASITO, setelah itu terdakwa RASITO menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa RASITO hendak meminjam mobil milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk menjemput anak dan istri terdakwa RASITO dan yang akan menjemputnya adalah Sdr. RUDI AMBARIYANTO, lalu Saksi menyerahkan kunci Mobil Ertiganya kepada terdakwa RASITO dan kemudian terdakwa RASITO menyerahkan kunci tersebut kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO lalu sdr. RUDI AMBARIYANTO pergi membawa mobil saksi, Kemudian saksi dan terdakwa RASITO duduk-duduk makan di warung Nasi Goreng milik saksi MUHAMAD SOPI dan tidak lama kemudian terdakwa RASITO bilang sama saksi mau pulang ke rumah untuk ambil sarung sebentar yang mana saat itu memang sudah Maghrib. Selanjutnya sambil menunggu terdakwa, saksi makan Nasi Goreng dan menunggu di warung nasi goreng milik saksi MUHAMAD SOPI, akan tetapi hingga malam hari sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa RASITO tidak kembali lagi, kemudian ada seseorang yang mengendarai sepeda motor kemudian yang nongkrong tersebut bilang "hey ini anterin ke rumah Ambar" kemudian saksi dianterin naik sepeda motor orang tersebut ke rumah kakaknya sdr. RUDI AMBARIYANTO, sesampainya di rumah kakaknya sdr. RUDI AMBARIYANTO saksi menjelaskan kejadian tersebut, dan kakaknya RUDI AMBARIYANTO menghubungi sdr. RUDI AMBARIYANTO kemudian ditanyakan dimana, dan dijawab sdr. RUDI AMBARIYANTO sedang ada dirumah. Lalu saksi bertemu dengan sdr. RUDI AMBARIYANTO dan saksi tanya "pak dimana mobilnya saksi?" dan sdr. RUDI AMBARIYANTO mengatakan "itu sudah saksi kasihkan ke RASITO" dan saksi bilang "jam berapa pak?" dan sdr. RUDI AMBARIYANTO jawab "jam setengah 7 di area Pasific Mall" dan saksi jawab "lah gimana pak, saksi kan grab ini" dan sdr. RUDI AMBARIYANTO jawab "saksi gak tau mas, RASITO bilang sama saksi kalau jenengan temannya" kemudian saksi membawa sdr. RUDI AMBARIYANTO ke Polres Tegal Kota untuk membuat laporan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengaduan yang mana pada saat itu sdr. RUDI AMBARIYANTO mengatakan bahwa mobil saksi sudah diserahkan kepada sdr. RASITO. Setelah saksi sudah membuat laporan pengaduan kemudian saksi kembali lagi ke Cirebon. Dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 saksi dihubungi oleh petugas Polres Tegal Kota yang mengatakan bahwa sdr. RUDI AMBARIYANTO sudah tertangkap. Dari situ saksi baru mengetahui bahwa sdr. RUDI AMBARIYANTO ternyata salah satu dari pelaku yang telah menggelapkan mobil saksi karena telah menggadaikan mobil saksi kepada sdr.AFRI KURNIAWAN alias WAWAN (DPO).

- Bahwa saksi mau menyerahkan kunci mobil ertiga miliknya kepada terdakwa karena pada saat terdakwa hendak mengatakan meminjam mobil kepada terdakwa dan saat setelah kunci mobil diserahkan, terdakwa juga bersama-sama dengan saksi di warung nasi goreng milik saksi MUHAMAD SOPI sehingga meyakinkan saksi atau membuat saksi tidak ada kepikiran jika mobil tersebut akan digelapkan atau dijual karena masih duduk bersama dengan terdakwa RASITO.
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG, tahun 2017, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833 atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande Kec. Cilebar Kab. Karawang tersebut adalah satu buah buku BPKB Asli nomor: N-05620127 atas nama Pemilik NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande, Kec. Cilebar Kab. Karawang.
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG, tahun 2017 atas nama NURLAELAH adalah saksi membelinya dari ibu tiri saksi yang bernama sdr. NURLAELAH.
- Bahwa benar foto seseorang yang diduga bernama sdr.YANTO Alias RASITO (DPO) adalah yang bernama sdr.YANTO Alias RASITO (DPO) yang telah meminjam mobil milik saksi kemudian diberikan kepada sdr.RUDI AMBARIYANTO untuk digadaikan kepada sdr.AFRI KURNIAWAN alias WAWAN (DPO).
- Bahwa hingga saat ini mobil milik saksi belum kembali pada saksi karena masih belum diketehai keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. SAKSI RUDI AMBARIYANTO

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec Tegal Selatan Kota Tegal dan yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah bernama sdr. SYIHABUDDIN
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SYIHABUDDIN pertama kali dikenalkan oleh terdakwa RASITO alias YANTO yang pada saat terdakwa RASITO berkunjung atau main ke sekitar rumah sdr. RUDI AMBARIYANTO hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa RASITO alias YANTO bersama sdr. SYIHABUDDIN datang ke rumah saksi dengan menggunakan sarana yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG, tahun 2017, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833 atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande Kec. Cilebar Kab. Karawang.
- Bahwa terdakwa RASITO datang berkunjung ke rumah saksi dan mengenalkan sdr. SYIHABUDDIN kepada saksi dengan alasan pada saat itu terdakwa RASITO meminta tolong saksi untuk mencari tukang bangunan yang menurut keterangan terdakwa RASITO sedang membutuhkan tukang untuk proyek bangunan, kemudian langkah yang saksi lakukan pada saat itu langsung meng "iya" kan dan saksi langsung meminta kunci mobil yang sedang dibawa dan dipakai oleh terdakwa RASITO untuk saksi gunakan mencari tukang bangunan ke daerah Brebes Pagejungan akan tetapi tidak saksi dapatkan tukang bangunan dikarenakan sedang sibuk mengerjakan bangunan, selanjutnya saksi kembali ke Tegal dan ditengah perjalanan saksi ditelpon oleh terdakwa RASITO untuk bertemu di belakang Pacifik Mall sekalian melaporkan tukang bangunan tidak ada dan saksi mengembalikan kunci mobil yang saksi gunakan tersebut.
- Bahwa setiba saksi di belakang Pacifik Mall Tegal saksi duduk di kursi warung warteg Dangdut dan selanjutnya terdakwa RASITO



membahas dan bercerita “Pak aku kan duwe utang karo sampeyan endah bisa nyaur maring sampeyan tolong kye mobil digadaikan” (Pak aku kan punya hutang dengan bapak maksud saksi biar saksi bisa mengembalikan hutang tolong mobil ini digadaikan) dan saksi menjawab “ lah trus pimen kuwe urusane yen mobil digadaina karo kancane sampeyan “ (lah trus itu bagaimana urusannya bila mobil ini digadaikan dengan teman kamu tersebut) selanjutnya sdr.YANTO Alias RASITO menjawab “ gampang kuwe urusane aku “ (gampang itu urusan saksi nanti).

- Bahwa saksi langsung meng “iya” kan dan selanjutnya saksi langsung berangkat menuju kota Ajibarang Kab. Banyumas untuk menggadaikan mobil tersebut kepada teman saksi yang bernama sdr. AFRI KURNIAWAN ALIAS WAWAN.
- Bahwa saksi langsung bertemu dengan sdr. AFRI KURNIAWAN ALIAS WAWAN di SPBU ajibarang banyumas sekitar pukul 20.00 wib dan langsung membahas terkait 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG yang hendak saksi gadaikan kepada sdr. AFRI KURNIAWAN ALIAS WAWAN tersebut dan didapat kesepakatan bahwa sdr. AFRI KURNIAWAN ALIAS WAWAN mau menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tempo 1 (satu) bulan lamanya dan setelah sepakat sdr. AFRI KURNIAWAN ALIAS WAWAN langsung meminta no rekening Bank saksi dengan No rek : 1390019018013 bank Mandiri atas nama RUDI AMBARIYANTO dan langsung mentransfer kemudian saksi cek bahwa transferan uang tersebut sudah masuk ke rekening saksi.
- Bahwa dari hasil gadai yang dilakukan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa menerima uang dari Sdr. RUDI AMBARIYANTO melalui transfer ke rekening Bank BRI milik terdakwa atas nama RASITO dengan nomor rekening: 010101087878503, totalnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan rincian:
 - Pertama pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.38 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - Kedua pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.58 WIB terdakwa menerima sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.09 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.33 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian saksi RUDI AMBARIYANTO mendapatkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai fee atau upah, lalu Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sebagai pelunasan utang Sdr. RASITO kepada RUDI AMBARIYANTO
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG adalah sdr. SYIHABUDDIN.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG milik sdr. SYIHABUDDIN saksi tidak meminta izin karena saksi hanya disuruh oleh terdakwa RASITO saja untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa ketika terdakwa RASITO meminta kepada saksi untuk menggadaikan mobil Ertiga tersebut saksi mengetahui bahwa mobil Ertiga tersebut bukan milik terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI MUHAMMAD SOPI

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa Sdr. SYIHABBUDIN adalah pemilik mobil ertiga yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh RUDI AMBARIYANTO dan terdakwa.
- Bahwa barang yang telah digelapkan oleh sdr. RUDI AMBARIYANTO yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik,
- Bahwa saksi membenarkan foto mobil Ertiga warna abu yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah milik korban sdr. SYIHABBUDIN yang dibawa kabur oleh sdr. RUDI AMBARIYANTO
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. RUDI AMBARIYANTO sejak tahun 2019 saat saksi berjualan Nasi Goreng di Jl. Glatik Kel. Randugunting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tegal Selatan, dimana sdr.RUDI AMBARIYANTO merupakan pelanggan atau langganan yang membeli nasi goreng yang saksi jual, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan sdr. SYIHABUDDIN, namun saksi pernah bertemu dengan sdr. SYIHABUDDIN ketika sekitar pada tanggal 17 Mei 2023 jam 17.00 Wib di tempat saksi berjualan Nasi Goreng yang beralamat di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wib ketika korban SYIHABBUDIN bersama terdakwa sampai ditempat jualan Nasi Goreng milik saksi yang beralamat di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan, kemudian saksi berberes-beres dagangan saksi selanjutnya sekitar jam 17.00 Wib sdr. SYIHABUDDIN bersama dengan terdakwa datang ke tempat jualan saksi dengan membawa mobil berwarna abu-abu dan diparkirkan diseborang tempat saksi jualan, selanjutnya kedua orang tersebut memesan Nasi Goreng dan Mie rebus, dan keduanya duduk ditempat jualan saksi, tidak lama kemudian datang sdr.RUDI AMBARIYANTO dan berbicara didekat mobil yang terparkir diseborang saksi dagang, kemudian terdakwa tersebut mendatangi sdr. SYIHABUDDIN (pemilik mobil) saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan, selanjutnya tiba-tiba sdr.RUDI AMBARIYANTO membawa mobil berwarna abu-abu tersebut, kemudian sdr. SYIHABUDDIN dan terdakwa duduk bersama ditempat jualan saksi, dan tidak lama kemudian terdakwa pergi ke arah Gg. Lontrong 8, dan sdr. SYIHABUDDIN si pemilik mobil tersebut masih ada di tempat jualan Nasi Goreng milik saksi, kemudian karena terdakwa tersebut tidak kembali sdr. SYIHABUDDIN menelpon terus yang sdr. SYIHABUDDIN sendirian hingga saksi nutup jualan saksi dan saksi pulang.
- Bahwa ketika sdr. RUDI AMBARIYANTO membawa mobil ertiga berwarna abu-abu milik saksi SYIHABBUDIN tersebut saksi tidak mengetahui hendak mau kemana, karena saksi tidak tanya, yang saksi ketahui bahwa benar terdakwa sendirian yang membawa mobil tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa orang yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah bernama sdr. SYIHABUDDIN.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SYIHABBUDIN pertama kali pada tanggal 15 Mei 2023, saat itu terdakwa menggunakan jasanya melalui aplikasi Maxim kemudian terdakwa meminta nomor telepon Sdr. SYIHABBUDIN
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap SYIHABBUDIN adalah pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB ketika saya sedang berada di Pasar Satru kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SYIHABBUDIN untuk meminta diantar ke Tegal Kota dengan cara offline aplikasi Maxim selanjutnya sdr. SYIHABBUDIN menerima dan mengantarkan terdakwa. Sesampai di Tegal tepatnya di tempat penjual Nasi Goreng yang berada di Randugunting Tegal Selatan selanjutnya terdakwa memesan makan bersama Sdr. SYIHABBUDIN, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk datang ditempat penjual nasi goreng tersebut, setelah Sdr. RUDI AMBARIYANTO datang terdakwa mengatakan kepada Sdr. SYIHABBUDIN, "Mas pinjam dulu mobilnya biar dibawa teman saya untuk jemput anak istri saya di Slawi" kemudian Sdr. SYIHABBUDIN memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO, kemudian setelah mobil korban dibawa oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO tidak lama terdakwa meminta ijin kepada Sdr. SYIHABBUDIN untuk mengambil sarung di rumah dan terdakwa pergi ke jalan Hadad Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RUDI AMBARIYANTO dan menyuruh Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan mobil tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. RUDI AMBARIYANTO menghubungi terdakwa bahwa mobil Ertiga tersebut digadai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang mengatur Sdr. RUDI AMBARIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan satu unit mobil milik korban karena terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO
- Bahwa unit yang telah digadaikan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. RUDI AMBARIYANTO secara bertahap yang pertama pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.38 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 010101087878503, dan yang kedua terdakwa menerima transferan pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.58 WIB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang sama, dan yang ketiga pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.09 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.33 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total terdakwa menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari hasil gadai mobil langsung mematikan Handphone nya
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah menjalani hukuman pidana dengan kasus yang serupa yakni penipuan dan penggelapan mobil ;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Nomor : N-05620127, Merk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol: T-1470-FG, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833, atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande, Kec. Cilebar Kab. Karawang yang disita dari saksi SYIHABBUDIN (korban);
- Print Out rekening koran Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 01010187878503 pada bulan Mei 2023 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah bernama sdr. SYIHABUDDIN.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SYIHABBUDIN pertama kali pada tanggal 15 Mei 2023, saat itu terdakwa menggunakan jasanya melalui aplikasi Maxim kemudian terdakwa meminta nomor telepon Sdr. SYIHABBUDIN
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap SYIHABBUDIN adalah pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB ketika saya sedang berada di Pasar Satru kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SYIHABBUDIN untuk meminta diantar ke Tegal Kota dengan cara offline aplikasi Maxim selanjutnya sdr. SYIHABBUDIN menerima dan mengantarkan terdakwa. Sesampai di Tegal tepatnya di tempat penjual Nasi Goreng yang berada di Randugunting Tegal Selatan selanjutnya terdakwa memesan makan bersama Sdr. SYIHABBUDIN, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk datang ditempat penjual nasi goreng tersebut, setelah Sdr. RUDI AMBARIYANTO datang terdakwa mengatakan kepada Sdr. SYIHABBUDIN, "Mas pinjam dulu mobilnya biar dibawa teman saya untuk jemput anak istri saya di Slawi" kemudian Sdr. SYIHABBUDIN memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO, kemudian setelah mobil korban dibawa oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO tidak lama terdakwa meminta izin kepada Sdr. SYIHABBUDIN untuk mengambil sarung di rumah dan terdakwa pergi ke jalan Hadad Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RUDI AMBARIYANTO dan menyuruh Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan mobil tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. RUDI AMBARIYANTO menghubungi terdakwa bahwa mobil Ertiga tersebut digadai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang mengatur Sdr. RUDI AMBARIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan satu unit mobil milik korban karena terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO
- Bahwa unit yang telah digadaikan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. RUDI AMBARIYANTO secara bertahap yang pertama pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.38 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 010101087878503, dan yang kedua terdakwa menerima transferan pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.58 WIB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang sama, dan yang ketiga pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.09 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.33 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total terdakwa menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu, Pasal 378 KUHP ATAU Kedua, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang selaku manusia yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan pada orang lain yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa **RASITO alias YANTO bin WASMIN** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok dan benar serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawaban kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur “Barang Siapa” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menunjuk kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur atau elemen unsur sudah terbukti, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pengertian “dengan maksud” adalah adanya niat dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa mengetahui dampak atau akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ;



Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara alternatif maupun kumulatif memenuhi empat kriteria yakni bertentangan dengan aturan hukum, melanggar kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Glatik Kel. Randugunting, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dan yang telah menjadi korban atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan adalah bernama sdr. SYIHABUDDIN.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SYIHABBUDIN pertama kali pada tanggal 15 Mei 2023, saat itu terdakwa menggunakan jasanya melalui aplikasi Maxim kemudian terdakwa meminta nomor telepon Sdr. SYIHABBUDIN
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan terhadap SYIHABBUDIN adalah pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 14.00 WIB ketika saya sedang berada di Pasar Satru kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SYIHABBUDIN untuk meminta diantar ke Tegal Kota dengan cara offline aplikasi Maxim selanjutnya sdr. SYIHABBUDIN menerima dan mengantarkan terdakwa. Sesampai di Tegal tepatnya di tempat penjual Nasi Goreng yang berada di Randugunting Tegal Selatan selanjutnya terdakwa memesan makan bersama Sdr. SYIHABBUDIN, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk datang ditempat penjual nasi goreng tersebut, setelah Sdr. RUDI AMBARIYANTO datang terdakwa mengatakan kepada Sdr. SYIHABBUDIN, "Mas pinjam dulu mobilnya biar dibawa teman saya untuk jemput anak istri saya di Slawi" kemudian Sdr. SYIHABBUDIN memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO, kemudian setelah mobil korban dibawa oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO tidak lama terdakwa meminta ijin kepada Sdr. SYIHABBUDIN untuk mengambil sarung di rumah dan terdakwa pergi ke jalan Hadad Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. RUDI AMBARIYANTO dan menyuruh Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan mobil tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB Sdr. RUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBARIYANTO menghubungi terdakwa bahwa mobil Ertiga tersebut digadai sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya yang mengatur Sdr. RUDI AMBARIYANTO

- Bahwa terdakwa menyuruh Sdr. RUDI AMBARIYANTO untuk menggadaikan satu unit mobil milik korban karena terdakwa memiliki hutang kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO
- Bahwa unit yang telah digadaikan oleh Sdr. RUDI AMBARIYANTO yaitu 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik, Nopol: T 1470 FG
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. RUDI AMBARIYANTO secara bertahap yang pertama pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.38 terdakwa menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening terdakwa Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 010101087878503, dan yang kedua terdakwa menerima transferan pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.58 WIB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke nomor rekening yang sama, dan yang ketiga pada tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 09.09 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 19 Mei 2023 sekitar pukul 12.33 WIB terdakwa menerima transferan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jadi total terdakwa menerima sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” secara melawan hukum** telah terbukti, sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur atau elemen unsur terbukti, maka unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua seperti yang diuraikan di atas dimana terdakwa juga telah melakukan tipu muslihat atau kebohongan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya yakni menggerakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYIHABBUDIN (korban) untuk menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau kebohongan terdakwa terhadap saksi SYIHABBUDIN (korban) dilakukan dengan cara berpura-pura atau berdalih meminjam mobil Ertiga warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi: T 1470 FG milik saksi SYIHABBUDIN tersebut untuk digunakan menjemput anak istri terdakwa yang akan dijemput oleh sdr. RUDI AMBARIYANTO akan tetapi pada kenyataannya kemudian setelah saksi SYIHABBUDIN menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kunci mobil tersebut kepada Sdr. RUDI AMBARIYANTO, Sdr. RUDI AMBARIYANTO bergegas pergi akan tetapi tidak pergi untuk menjemput anak dan istri terdakwa melainkan atas permintaan terdakwa (tanpa sepengetahuan saksi SYIHABBUDIN) pergi menuju ke Ajibarang, Kabupaten Banyumas untuk menggadaikan mobil ertiga (milik Saksi SYIHABBUDIN) tersebut kepada teman sdr. RUDI AMBARIYANTO yakni Sdr. AFRI KURNIAWAN alias WAWAN (DPO), sehingga mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi SYIHABBUDIN.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi SYIHABBUDIN agar mau menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa dan tidak mempunyai pikiran negatif terhadap terdakwa, pada saat sebelum dan setelah saksi SYIHABBUDIN menyerahkan kunci mobil kepada terdakwa, terdakwa tetap membersamai saksi SYIHABBUDIN dengan duduk bersama memesan makanan di warung nasi goreng milik sdr. MUHAMAD SOPI sehingga hal tersebut membuat saksi SYIHABBUDIN tidak mempunyai pikiran negatif dan tergerak memberikan kunci mobilnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa **RASITO alias YANTO bin WASMIN** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENIPUAN**” dan oleh karena itu maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa seperti yang disebutkan diatas dimana agar terdakwa divonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam pemenuhan unsur barang siapa yang menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memenuhi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya, hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan absolute dan relatif bahwa pemidanaan bukanlah semata mata pembalasan akan tetapi juga bersifat mendidik, membangun motivasi positif agar terdakwa dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak melakukan perbuatan pidana dimasa mendatang sekaligus pembelajaran bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan terdakwa, oleh karena itu lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang pantas dan adil untuk Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Nomor : N-05620127, Merk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol: T-1470-FG, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833, atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande, Kec. Cilebar Kab. Karawang yang disita dari saksi SYIHABBUDIN (korban);
- Print Out rekening koran Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening: 01010187878503 pada bulan Mei 2023 ;

selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Syihabudin karena kehilangan mobil dan kehilangan pekerjaan sebagai sopir ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;

Hal- hal yang meringankan

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RASITO alias YANTO bin WASMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 [tiga] Tahun
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli Mobil Nomor : N-05620127, Merk Suzuki Ertiga, tahun 2017, warna Abu-abu, No.Pol: T-1470-FG, No. Mesin: K14BT1238191, No. Rangka: MHYKZE81SHJ307833, atas nama NURLAELAH alamat Dusun Cikande III Rt.004 Rw.003 Kel. Cikande,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Cilebar Kab. Karawang yang disita dari saksi SYIHABBUDIN
(korban)

Untuk dikembalikan kepada saksi SYIHABBUDIN

- Print Out rekening koran Bank BRI atas nama RASITO dengan nomor rekening: 01010187878503 pada bulan Mei 2023

Dirampas untuk di musnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, oleh FATCHURROHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WINDY RATNA SARI, S.H., M.H. dan SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. UNTUNG RAHARDJO, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh REZA FIKRI MUHAMMAD, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WINDY RATNA SARI, S.H, M.H.

FATCHURROCMAN, SH

SRITUTI WULANSARI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,



H. UNTUNG RAHARDJO, S.H.,M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

